BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

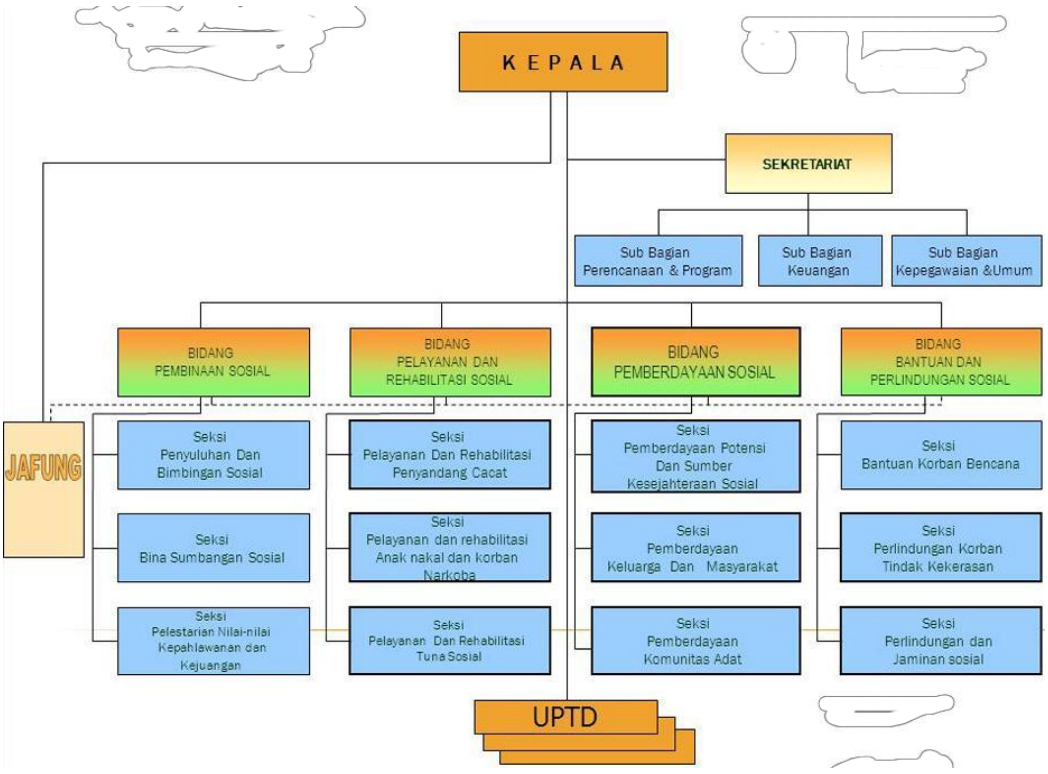
4.1.1 BRSPP Provinsi Jawa Barat

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat berdiri pada tahun 1949 dengan nama Panti Asrama Pembangunan. Panti Asrama Pembangunan pada saat itu berfungsi sebagai tempat penampungan korban perang dan pengungsi pada zaman pemerintahan Belanda. Tahun 1955 Panti Asrama Pembangunan berubah nama menjadi Marga Mulya Lembang sebagai tempat penampungan penyandang masalah sosial global. Kemudian, pada tahun 1978 Marga Mulya Lembang ditetapkan sebagai Sarana Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar. Selanjutnya, pada tahun 1986 Marga Mulya Lembang, berdasarkan Surat Keputusan Mentri Sosial republik Indonesia No. 58/HUK/1994 tentang Pembentukan 18 Panti di Lingkungan Dapertemen Sosial, Panti Sosial Permadi Putra (PSPP) atau Bingkit ditetapkan sebagai panti rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba. Lalu, pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Provinsi Jawa Barat, berubah nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Permadi Putra. (BRSPP 2013)

Selanjutnya berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Unit Pelaksanan

Tugas Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, pasal 2, huruf g, Dinas Provinsi Jawa Barat untuk membantuk Balai dan Subunit pelaksana dan untuk mengatasi permasalahan sosial di Provinsi Jawa Barat. BRSPP Provinsi Jawa Barat sebagai Balai yang menangani permasalahan sosial di bidang permasalahan NAPZA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2010. Adapun kedudukan BRSPP Provinsi Jawa Barat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat



Sumber: Arsip Dinas Provinsi Jawa Barat, 2012

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Provinsi Jawa Barat di atas, penanganan permasalahan sosial di Provinsi Jawa Barat terdiri dari empat bidang, yakni bidang Pembinaan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial . Posisi BRSPP Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD), dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dimana BRSPP Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu Balai yang menanganai permasalahan sosial khususnya korban penyalahgunaan narkoba.

BRSPP Provinsi Jawa Barat didukung oleh 34 orang tenaga PNS, 3 orang TKK, 2 orang Dokter, 2 orang tenaga perawat kesehatan serta tenaga psikolog melalui metode bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan bagi eks korban penyalahgunaan Napza serta *Therapeutic Community* (TC) bagi korban penyalahgunaan Napza yang masih ketergantungan (*addict*).

BRSPP Provinsi Jawa Barat menerapkan metode bimbingan fisik mental, sosial dan latihan keterampilan. korban penyalahgunaan Napza yang berusia 14 sampai dengan 26 tahun dilaksanakan selama 8 bulan mulai bulan Maret sampai bulan Oktober. Latihan keterampilan pokok adalah menjahit dan tata rias (salon), sedangkan keterampilan penunjang tata boga , dasar komputer serta *mix farming*.

4.1.2 Visi dan Misi BRSPP Provinsi Jawa Barat

1. Visi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) adalah Kesejahteraan sosial eks pengguna NAPZA yang mandiri dan dinamis.
2. Misi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan sosial eks pengguna NAPZA
2. Meningkatkan profesionalitas sumber dana manusia
3. Meningkatkan sistem bantuan perlindungan bagi eks pengguna NAPZA
4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial eks pengguna NAPZA
5. Menciptakan situasi yang kondusif dan dinamis

3. Motto dan Janji Layanan adalah PULIH dan SADAR yang berarti :
    1. **P**antang menggunakan NAPZA
    2. **U**sahakan Lebih baik dari hari ini
    3. **L**apaskan NAPZA dari kehidupanmu
    4. **I**nsyaf dari perbuatan yang tidak terpuji
    5. **H**arapan dan masa depan ada di tanganmu, dan
    6. **S**elalu mendekatkan diri kepada ALLAH SWT
    7. **A**tas dasar niat dan ikhlas untuk berubah
    8. **D**o'a menjadi pegangan dan pedoman hidup kita
    9. **A**mankan diri dari pengaruh negatif
    10. **R**aihlah kemenangan sejati tanpa NAPZA

Visi dan misi BRSPP Jawa Barat dapat diartikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial eks pengguna NAPZA, meningkatkan perlindungan bagi eks pengguna NAPZA dan menciptakan situasi yang kondusif dalam merehabilitasi eks pengguna NAPZA. Visi misi BRSPP ini merupakan acuan bagi peneliti untuk melihat apakah pemberdayaan eks pengguna NAPZA sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi BRSPP yang sudah ada.

4.1.3 Lokasi dan Infrastuktur

1. Keadaan dan Luas Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) terletak di Jalan Maribaya No.22 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah ± 47.885 M^2.
2. Infrastuktur yang tersedia di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP):
    a. Kantor di BRSPP terdiri atas Ruang KASI Rehabilitasi Sosial, Ruang KASI Penerimaan dan Penyaluran, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala BRSPP dan Ruang Tata Usaha.
    b. Asrama eks pengguna NAPZA terdiri dari 8 asrama akan tetapi yang dipakai saat ini hanya 2 asrama. 1 asrama terdiri atas 6 kamar, dimana dalam 1 kamarnya terdiri dari 5 orang.
    c. Poliklinik, BRSPP bekerja sama dengan poliklinik SESPIM POLRI yang letaknya berdekatan dengan BRSPP.
    d. Ruang Pendidikan digunakan untuk kegiatan penerimaan dan penyuluhan.
    e. Ruang Keterampilan, terdiri dari keterampilan inti yaitu keterampilan otomotif dan motor, salon, sablon dan menjahit.
    f. Ruang Makan dan Dapur dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan memasak dan tempat makan para klien.
    g. Lapangan Olahraga terdiri dari lapangan voli dan lapangan sepak bola, lapangan juga selai diperuntukan untuk kegiatan olahraga juga diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan yang berada diluar ruangan.

h. Masjid. Terdiri dari 1 masjid yang dipergunakan untuk beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
i. Ruang Perpustakaan, terdiri dari 1 perpustakaan.
j. Aula, ruang aula terdiri dari 1 aula yang multifungsi diantaranya dipergunakan untuk kegiatan kesenian, acara-acara besar dll.
k. Ruang Pekerja Sosial terdiri atas 7 rumah yang diperuntukan untuk pekerja sosial yang menetap.
l. Rumah Dinas diperuntukan untuk aparatur yang berjumlah 7 rumah.

3. Kapasitas tamping Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) Lembang Bandung Barat 150 orang sedangkan kapasitas isi 100 orang.

4.1.4 Sarana Bimbingan, Penyuluhan atau Pembinaan

1. Peralatan Praktek/Keterampilan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP). Di balai Rehabilitasi sosial Pamardi Putera (BRSPP) eks pengguna narkoba dibekali berbagai keterampilan di bidang :
    a. Otomotif Motor
    b. Otomotif Mobil
    c. Sablon
    d. Tata Rias/Babershop
    e. Menjahit
    f. Komputer
    g. Kewirausahawan
    h. Pertanian

i. Kesenian

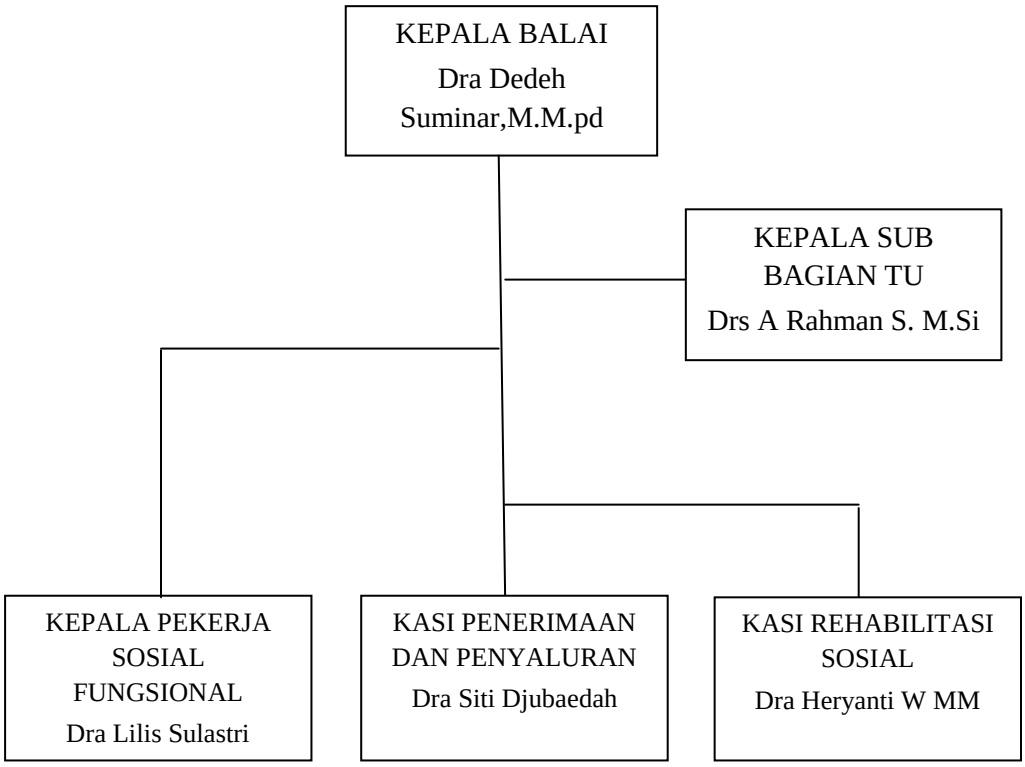
Sehingga berbagai peralatan yang berhubungan dengan bidan-bidang diatas merupakan peralatan yang digunakan dalam bimbingan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP).

2. Instrumen yang digunakan dalam bimbingan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) berupa angket pribadi yang berisi tentang statistik perkembangan klien selama dalam masa rehabilitasi.

4.1.5 Kelembagaan

1. Legalitas Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) Pada tahun 2009 berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat No.113 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas dan Bidan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berubahnama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) Lembang Bandung Barat sampai sekarang.
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP)

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BRSPP Provinsi Jawa Barat



Sumber: BRSPP 2015

3. Deskripsi Tugas :

   a. Kepala Balai : Sebagai penanggung jawab kegiatan operasional secara keseluruhan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP)

   b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha : Sebagai coordinator mengurusi semua urusan administrasi dari mulai pendaftaran eks pengguna NAPZA, absen pegawai, keuangan, surat-menyurat, dll di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP).

   c. Kasi Penerimaan dan Penyaluran : Bertugas sebagai penerima Klien dan penyaluran klien di dunia pekerjaan setelah mendapatkan

keterampilan dalam berbagai bidang yang diajarkan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP).

d. Pekerja Sosial Fungsional : Bertugas sebagai petugas yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan sekaligus keterampilan kepada klien.

Sesuai dengan deskripsi tugas atau tupoksi diatas maka peneliti menghubungkan deskripsi tugas yang sudah ada dari masing-masing bagian di Balai Rehabilitasi Sosial untuk menjadikan bahan observasi, sehingga dapat diketahui apakah deskripsi tugas diatas sudah berjalan sesuai sebagai mana mestinya.

4.2 Pembahasan

Pemberdayaan merujuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sering kali berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak yang berkepentingan kurang berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan maupun dalam

pelaksanaannya. Selain itu terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat teknis maupun non teknis sering muncul dilapangan.

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai Pemberdayaan eks pengguna narkotika psikotropika dan zat adiktif di Balai Rehabiitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat. Pembahasan dilakukan sesuai pada rumusan masalah yang telah disusun yaitu bagaimana pemberdayaan eks pengguna narkotika psikotropika dan zat adiktif di Balai Rehabiitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat. selain itu peneliti pun membahas apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan tersebut. Yang sejatinya tujuan pemberdayaan menurut Chabib Soleh yaitu Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.

Peneliti menetapkan Balai Rehabiitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan eks pengguna NAPZA. Selain itu peneliti menjadikan para eks pengguna NAZPA sebagai sumber informasi untuk menyeimbangkan hasil penelitian serta mendapatkan objektivitas dalam mengolah data.

Seperti yang diungkapkan oleh Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui pendekatan 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan pemberdayaan eks pengguna NAZPA di Jawa Barat melalui Balai Rehabiitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat, akan dilakukan analisis berdasarkan pendekatan pemberdayaan 5P.

4.2.1 Pemungkinan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Aspek ini menurut Suharto, merupakan pendekatan pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultur dan struktur yang menghambat (2014:67).

Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah No 25 tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: bimbingan sosial, mental dan spiritual;

Sehingga pemerintah Jawa Barat mengamanahkan melalui Balai Rehabilitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat agar mampu melaksanakan bimbingan sosial, mental dan spiritual.

4.2.1.1 Suasana atau Iklim dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi eks pengguna NAPZA berkembang secara optimal, Balai Rehabilitasi Pamardi Putra

Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan. Program tersebut disesuaikan dengan melihat kondisi yang sedang berkembang saat ini. Dalam hal ini, suasana merupakan sebuah lingkungan maupun wadah yang lebih kondusif, nyaman dan strategis agar sebuah potensi yang ada dapat berkembang lebih maksimal. Apabila tercipta sebuah suasana lingkungan yang baik maka tercipta iklim yang baik juga.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Rehabiitasi Sosial Pamardi Putra melaksanakan program *morning meeting* dan *Sharing*. Program ini merupakan program yang wajib dilakukan oleh semua eks pengguna NAPZA yang berada BRSPP. tujuan dari morning meeting ini adalah untuk mengawali hari agar menjadi lebih baik, membangkitkan kepercayaan diri, melatih kejujuran dan kepercayaan terhadap klien yang lain serta mengidentifikasi perasaan. Di dalam program morning meeting terdapat pula sharing yang dilakukan antara pembimbing dengan eks pengguna NAPZA diharapknan akan menimbukan kenyamanan bagi klien sebagai eks pengguna NAPZA karena akan menjalani proses rehabiitasi yang panjang dan membahas isu keseluruhan yang harus diselesaikan oleh komunitas eks pengguna NAPZA. Sedangkan untuk program religi bertujuan untuk mengisi kerohanian dari para eks pengguna NAPZA sehingga lebih dekat kepada sang pencita dan ketika ramadhan ditambah dengan program tadarus, sahur, berbuka dan lomba kegiatan ramadhan yang menimbulkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan BRSPP antara aparatur dan juga eks pengguna NAPZA.

Program ini dilakukan oleh para tenaga fungsional dan sesuai keahlian masing-masing dalam hal ini para psikolog dan pemuka agama agar bisa menjalin komuikasi yang baik sehingga memberikan dan menimbulkan kembali rasa percaya diri eks pengguna NAPZA serta keinginan untuk berubah dan hidup yang lebih baik sehingga apabila sudah memiiki niat untuk merubah hidup lebih baik akan nyaman dan mengikuti semua program yang dilaksanakan oleh BRSPP. Program *morning meeting* dan kegiatan religi dilakukan selama 3 kali dalam satu minggu selama proses rehabilitasi yaitu selama 10 bulan.

Selanjutya dalam mendukung program *morning meeting* dan *sharing* serta menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan potensi eks pengguna NAPZA berkembang secara optimal maka Balai Rehabiitasi Sosial Pamardi Putra Jawa Barat lebih mengoptimalkan pendekatan secara personal dan kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh kepala kasi rehabilitasi sosial bahwa :

> ya untuk menciptakan Susana yang kondusif kita dari brspp berupaya membentuk lingkungan yang baik kepada sesama warga brspp, baik ke eks pegguna dengan berbagai program yang sudah ada dari sharing dengan para eks pengguna, mendengarkan keluhan mereka da nada juga program senior pendamping untuk setiap asrama agar ada yang mengawasi mereka dan bisa juga untuk sarana curhat bagi eks pengguna napza. (Selasa, 23 Juni 2015)

Lingkungan sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk juga dalam berjalannya sebuah proses pemerintahaan. Membentuk lingkungan yang baik merupakan langkah yang ditempuh oleh BRSPP guna mendukung berjalannya proses pemberdayaan. Tujuan dari dibangunnya sebuah lingkungan yang baik untuk menciptakan kenyamanan dan memberikan wadah dalam berinteraksi antara pemerintah melalui Balai

Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dengan para eks pengguna NAPZA yang sedang direhabilitasi. Dengan membentuk lingkungan yang baik, pemerintah melalui melalui Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dapat menjalankan amanah peraturan daerah Provinsi Jawa Barat no 25 tahun 2012 pasal 16 ayat 1 dan 2 guna memberikan pembinaan dan mengambangkan potensi yang dimiliki oleh para eks pengguna NAPZA.

Program dukungan lainnya untuk menunjang lingkungan yang baik yaitu program senior pendamping yang di fokuskan mendampingi eks pengguna NAPZA di dalam asrama. Senior pendamping sendiri direkrut dari para eks pengguna NAPZA yang sudah menjadi alumni dan dianggap oleh BRSPP memiliki prestasi dan bisa mengayomi eks pengguna NAPZA lainnya. Tujuan dari program senior pendamping yaitu menjadi penghubung atau jembatan BRSPP untuk mengawasi secara langsung eks pengguna NAPZA yang sedang di rehabilitasi di dalam asrama dan untuk sarana tukar pikiran maupun pemberian nasehat. Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa balai rehabilitasi sosial pamardi putra provinsi jawa barat berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif melalui beberapa program yang sudah dibuat sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana dan iklim yang nyaman dan kondusif untuk eks pengguna NAPZA yang sedang di rehabilitasi.

Hal tersebut selaras dengan apa yang utarakan oleh kartasasmita menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dalam hal ini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Sehingga dengan suasana yang baik dan iklim yang kondusif untuk melakukan pemberdayaan maka pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan memungkinkan untuk eks pengguna NAPZA mengembangkan potensi yang dimilikinya.

4.2.1.2 Budaya dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Budaya yang berarti disini menurut Edi Suharto adalah pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat proses pemberdayaan (2014:67). Dalam mendukung terciptanya suasana atau iklim rehabilitasi yang kondusif di Balai rehabilitasi sosial pamardi putra provinsi jawa barat, maka sebuah proses pemberdayaan harus mampu menghilangkan segala jenis faktor-faktor penghambat seperti sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat berlangsungnya proses pemberdayaan. Dalam hal mengenai sekat kultur berupa adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku terutama dalam masing-masing individu eks pengguna NAPZA agar tidak membawa ego dan kebiasaan lalu berupaya membangun kebiasaan dan kultur yang lebih baik agar merubah kebiasaan buruk yang mereka bawa selama ini. Ditambah dengan komunikasi yang baik antara aparatur dan eks pengguna NAPZA diharapkan membuat eks pengguna NAPZA nyaman melakukan interaksi langsung dengan aparatur dan para pembimbing, Sehingga menghilangkan sekat-sekat struktur yang terjadi. Selanjutnya menurut Kepala Kasi Penerimaan Dan

Penyaluran Balai Rehabilitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa:

> kita coba komunikasi yang baik dengan mereka agar mereka nyaman dengan kita dan dalam berintraksi tidak ada lagi rasa canggung antara kita sebagai aparatur dan pembimbing dengan para klien. Masalah struktural, birokrasi kita tidak pernah menyulitkan klien dari mulai masuk hingga keluar. (Selasa, 23 Juni 2015)

Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat berusaha untuk menghilangkan masalah-masalah dalam sekat kultur dan sturktur yang menghambat berlangsungnya proses pemberdayaan. Dalam menangani sekat kultur berupa adat istiadat nilai dan norma yang dibawa oleh klien dan yang berlaku di Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat berupaya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa oleh klien, misalnya ketika klien tidak nyaman dan ingin keluar dari Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat maka para tenaga fungsional maupun aparatur berusaha menjalin komunikasi dengan baik dan pendekatan secara personal sehingga dapat dimusyawarahkan apa penyebab ketidak nyamanan para klien sehingga ditemukanlah jalan keluar untuk mengatasi ketidak nyamanan para klien. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam beberapa kasus ada saja klien yang tidak bisa dinasehati sehingga tetap saja berusaha keluar dari rehabilitas. Karena permasalahan tersebut tergantung pada kemauan diri untuk berubah para klien, apabila kemauan untuk berubah para klien kuat maka setiap proses rehabilitasi akan diikuti dengan baik tetapi sebaliknya apabila tidak ada keinginan untuk berubah maka seluruh proses rehabilitasi tidak akan berjalan dengan maksimal.

Selaras dengan Edi Suharto bahwa Dubois dan Miley berpendapat dalam mambangun komunikasi: (a) menghormati martabat dan harga diri klien, (b) mempertimbangkan keragaman individu, (c) berfokus pada klien, (d) menjaga kerahasiaan klien. Semua itu berjalan lurus dengan sikap yang diberikan BRSPP terhadap eks pengguna NAPZA yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik, menghargai hak-hak eks pengguna NAPZA dengan tidak memberikan birokrasi yang sulit sehingga eks pengguan NAPZA bisa memperoleh hak yang semestinya diperoleh ketika pemberdayaan, tidak hanya itu BRSPP pun menghargai keberagaaman budaya individu eks pengguna NAPZA yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan menanamkan jiwa kemauan untuk berubah kepada eks pengguna NAPZA.

Dalam permasalahan struktural Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat cenderung tidak memberikan birokrasi yang sulit karena dari awal penerimaan klien hingga akhir, para klien diberikan kemudahan dan fasilitas untuk menunjang proses rehabilitasi berjalan dengan baik. Seperti yang diutarakan oleh senior pendamping yang langsung berhadapan dengan klien di dalam asrama bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BRSPP sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi kemauan dari para klien untuk berubah menjadi permasalahan . Sehingga dapat disimpulkan permasalahan dari sekat kultur dan sekat struktur yaitu kemauan dari para klien untuk berubah dan menerima rehabilitasi, apabila kemauan yang kuat dimiliki para klien maka tidak akan ada lagi permasalahan dalam sekat kultur sehingga suasana dan iklim pun akan terasa nyaman apabila klien mau menerima proses rehabiltasi.

4.2.2 Penguatan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Aspek penguatan menurut Edi Suharto (2010;67) yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh ngembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Sehingga dalam penelitian ini penguatan diartikan yaitu untuk diberikan kepada masyarakat khususnya eks pengguna NAPZA yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan para eks pengguna NAPZA dalam memecahkan masalah kemandirian yang selama ini dirasakan oleh para eks pengguna NAPZA.

Dalam aspek penguatan pemerintah memiliki peranan penting untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan. Dalam hal ini didasarkan pada upaya dari pemerintah melalui Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra sesuai dengan Peraturan Daerah No 25 tahun 2012 tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

> (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
> a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
> b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan;

Sehingga dalam hal pemberdayaan terutama memberikan bimbingan kemampuan dan pengetahuan harus dilakukan dengan serius karena hal tersebut sudah tertera dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.

4.2.2.1 Pengetahuan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pengetahuan adalah memperkuat wawasan yang diberikan kepada setiap indivdu eks pengguna NAPZA dalam proses pemberdayaan agar mampu melakukan hal yang lebih berguna dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai bahaya narkotika dan bagaimana agar terlepas dari jeratan narkotika yang diberikan Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra bekerja sama dengan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

Pemberian pemahaman akan narkotika sebenarnya sering dilakukan oleh BRSPP melalui kegiatan-kegiatan dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh senior pembimbing, oleh *moms* atau tenaga psikolog yang ada pada setiap asrama, dan apabila pada kegiatan formal yaitu seminar. Seminar dilakukan oleh BRSPP ketika masa penerimaan klien dimana sebelum dilakukan rehabilitasi selama 10 bulan para eks pengguna NAPZA yang akan direhabilitasi lebih dahulu diberikan pemahaman oleh BRSPP yang biasanya bekerja sama dengan kepolisian sektor lembang untuk memberikan materi. Selain itu biasanya seminar akan bahaya narkotika juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Narkotika Provinsi yang dilakukan ketika ditengah proses rehabilitsi, ini dilakukan agar untuk mengingatkan kembali kepada eks pengguna NAPZA akan bahaya menggunakan kembali narkotika. Seperti apa yang dikatakan oleh ketua seksi penerimaan dan penyaluran yaitu:

> Ketika masa penerimaan calon klien untuk direhabilitasi kita beri pemahaman dengan berbagai pengetahuan seputar rehabilitasi, seputar narkotika yang diberikan dari brspp dan juga polsek lembang dengan harapan agar nantinya ketika mereka mulai proses rehabilitasi tidak menyesal dan juga pengetahuan seputar napza ada pula seminar dari badan narkotika provinsi ketika dipertengahan rehabilitasi. (Selasa, 23 Juni 2015)

Proses seminar maupun sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan lebih seputar bahaya narkotika dan efek narkotika terhadap eks pengguna NAPZA sehingga mereka bisa mengetahui dampak apabila masih terus menggunakan NAPZA. Sosialisasi ini juga diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap pemikiran eks pengguna NAPZA sehingga menimbulkan efek takut bahkan efek jera apabila mereka kembali menggunakan NAPZA.

Proses sosialisasi juga tidak hanya dilakukan terhadap eks pengguna NAPZA tetapi diberikan pula terhadap keluarga dari eks pengguna NAPZA dengan bahasan bagaimana menghadapi dan memperlakukan keluarga mereka yang sudah menjadi pengguna, hal tersebut bertujuan agar keluarga mempunyai pemahaman ketika memperlakukan keluarga mereka yang sudah menjadi eks pengguna NAPZA agar mereka dihargai dan tidak dipandang sebelah mata.

Akan tetapi pada perjalanannya masih saja ada pihak keluarga yang tidak mau menerima kembali keluarga mereka sebagai eks pengguna NAPZA dengan berbagai alasaan, seperti contohnya sudah memalukan nama baik keluarga dll. Sehingga itu yang menjadi masalah dan tantangan untuk BRSPP agar mampu meyakinkan dan mau meneriman kembali anggota keluarga mereka yang menjadi eks pengguna NAPZA. Apabila pihak keluarga tetap tidak mau menerima maka BRSPP akan menampung mereka dengan memberi ataupun menempatkan mereka

untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah dipelajari selama proses rehabilitasi.

4.2.2.2 Kemampuan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Kemampuan adalah memberikan pelatihan guna mengembangkan keterampilan, kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh para eks pengguna NAPZA dan dikembangkan melalui proses pemberdayaan yang diberikan. Untuk mengembangkan kemampuan kepada eks pengguna NAPZA Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa program yang berkaitan dengan pengembanagan kemampuan. Ini bertujuan agar eks pengguna NAPZA memiliki keterampilan yang dapat digunakan selepas proses rehabilitasi.

Pengembangan diri yang dilakukan oleh BRSPP melalui program yang harus menumbuh kembangkan kemampuan, keterampilan dan potensi eks pengguna NAPZA. Program-program tersebut menjadi kegiatan wajib bagi eks pengguna NAPZA ketika menjalani proses rehabilitasi, berbagai macam kegiatan yang menunjang berkembangnya kemampuan dan keterampilan ditawarkan oleh BRSPP terhadap eks pengguna NAPZA diantaranya kegiatan keterampilan wajib yaitu otomotif mobil, otomotif motor, salon, sablon dan menjahit. Semua program tersebut salah satunya haruslah wajib diikuti oleh eks pengguna NAPZA sesuai dengan minat masing-masing.

Selain keterampilan wajib BRSPP pun menyediakan keterampilan-keterampilan tambahan atau biasa disebut sebagai ekstrakulikuler yang

diantaranya adalah berkebun dan keterampilan-keterampilan yang sedang marak saat ini seperti keterampilan pembuatan batu alam. Keterampilan ekstrakulikuler tersebut menjadi keterampilan tambahan bagi eks pengguna NAPZA agar selama proses rehabilitasi semua waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak ada waktu untuk mereka bermalas-malasan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yaitu :

> Selama proses rehabiltasi brspp mempunyai program untuk di pelajari oleh klien ketika rehabilitasi. Diantaranya ada lima keterampilan wajib yaitu: otomotif mobil, otomotif motor, salon, sablon dan menjahit. Para klien dibebaskan untuk memilih keterampilan sesuai dengan minatnya masing-masing. Ditambah ada juga keterampilan tambahan atau ekstrakulikuler seperti berkebun dan keterampilan-keterampilan yang sedang marak pada saat ini seperti batu akik. Semua itu diharapkan agar mereka memiliki kemampuan dan tidak kembali ke aktivitasnya seperti dulu. Sehingga ketika kembali ke masyarakat mereka sudah memiliki keahlian untuk bekerja maupun berwirausaha dengan memanfaatkan kesempatan dan lahan walaupun sedikit. (Selasa, 23 Juni 2015)

Keterampilan-keterampilan yang diajarkan oleh BRSPP merupakan program-program yang harus diikuti oleh eks pengguna NAPZA sesuai dengan minat masing-masing ini bertujuan agar mereka tidak merasa terpaksa apabila mempelajari keterampilan-keterampilan yang sudah ada. Proses keterampilan dilakukan didalam lingkungan BRSPP dengan menyediakan peralatan sesuai dengan keterampilan dan juga setiap keterampilan di bimbing oleh satu instruktur untuk membimbing eks pengguna NAPZA. Keterampilan wajib merupakan program yang harus diikuti dan dipelajari oleh eks pengguna NAPZA yang bertujuan untuk memberikan kemampuan agar bisa digunakan oleh eks pengguna NAPZA selepas rehabilitasi.

Keterampilan-keterampilan tambahan juga merupakan keterampilan yang bisa dipilih oleh eks pengguna NAPZA untuk menambah dan melatih keterampilan lainnya. Keterampilan tambahan yang ditawarkan BRSPP berupa bercocok tanam dan batu akik. Keterampilan bercocok tanam dalam prosesnya tidak hanya menanam sayur-sayuran saja akan tetapi membuat *green house* juga pupuk semua itu diharapkan agar ketika lepas proses rehabilitasi eks pengguna NAPZA bisa memanfaatkan kesempatan lahan walaupun sedikit. Keterampilan batu akik ditawarkan oleh BRSPP karena bertujuan agar mengikuti pasar yang sedang marak pada saat ini sehingga mereka eks pengguna NAPZA bisa mengikuti trend pasar apabila akan membuka usaha ketika sudah selesai proses rehabilitasi.

Kendala yang dihadapi dalam menumbuh kembangkan kemampuan dengan memberikan berbagai keterampilan yaitu dalam hal pengajar atau tenaga pengajar yang langsung memberikan bimbingan karena dalam satu keterampilan hanya ada satu tenaga pembimbing sedangkan yang dibimbing cukup banyak sehingga eks pengguna NAPZA tidak semunya mendapatkan pengajaran dan perhatian pembimbing ketika proses pemberian keterampilan.

Berkaitan dengan yang dikatakan kartasasmita bahwa memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *(empowering)*, dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Stratgei meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Tidak hanya

suasana atau iklim saja yang diperlukan dalam proses pemberdayaan, penguatan juga diperlukan dalam pemberdayaan dengan langkah-langkah nyata untuk masukan kepada eks pengguna NAPZA seperti yang sudah diutarakan diatas yaitu pemberian keterampilan-ketarmpilan yang bertujuan untuk memperkuat keadaan eks pengguna NAPZA dikehidupan sosial sehingga memiliki akses untuk makin memperkuat dayanya dimasyarakat dengan bekerja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program memang sudah ada dan berjalan dengan berbagai program wajib dan ekstrakulikuler ditambah dengan pemberian fasilitas seperti peralatan penunjang keterampilan wajib maupun ekstrakulikuler. Tetapi masih minim dari tenaga fungsional pengajar yang mengajarkan keterampilan kepada eks pengguna NAPZA sehingga eks pengguna mempelajari keterampilan akan tetapi tidak terpantau secara terperinci ketika mempelajari keterampilan yang diajarkan.

4.2.3 Perlindungan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Perlindungan menurut Edi Suharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (2014:67) yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan. Dapat diartikan dalam

penelitian ini bahwa perlindungan merupakan melindungi eks pengguna NAPZA dari ketertindasan oleh masyarakat umum dan menghindarkan bahkan mencegah terjadinya diskriminasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi eks pengguna NAPZA tersebut.

Dalam aspek ini pemerintah sangat sekali dibutuhkan peranannya agar mampu melindungi eks pengguna NAPZA terutama pada penelitian ini di wilayah Povinsi Jawa Barat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang langsung diimplementasikan pada lembaga pemerintah yang langsung menangani eks pengguna NAPZA di Provinsi Jawa Barat yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dengan visi dan misi yang diwujudkan dalam berbagai program.

4.2.3.1 Melindungi Masyarakat Lemah dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Melindungi masyarakat lemah yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para eks pengguna NAPZA dengan memberikan perhatian lebih. Melindungi merupakan aspek yang harus dilakukan pemerintah kepada warganya terutama kepada masyarakat yang lemah seperti eks pengguna NAPZA karena eks pengguna NAPZA juga merupakan warga negara yang patut untuk mendapat perlindungan guna mendapat penghidupan yang layak. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yaitu setiap

warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Provinsi Jawa Barat dalam melindungi eks pengguna NAPZA diatur dalam Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2012 tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan perlindungan dan advokasi social yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan napza.
2) Perlindungan dan advokasi sosial yang di maksud pada ayat (1), bertujuan:
    a. Memberikan kepastian bahwa rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza didasarkan atas hak asasi manusia sebagai acuan pertolongan.
    b. Memberikan kepastian terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza.
    c. Memberikan kepastian bahwa hak korban penyakahgunaan Napza dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses dan tujuan rehabilitasi sosial Napza.
    d. Mendampingi korban penyalahgunaan Napza dalam hal menghadapi kasus-kasus khusus.

Dalam memberikan perlindungan terhadap eks pengguna NAPZA, Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra menerapkan kebijakan yang diimplementasikan dalam Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra yang berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2012 tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasal 17 ayat 1 dan 2 Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Misi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan sosial eks pengguna NAPZA
2. Meningkatkan profesionalitas sumber dana manusia
3. Meningkatkan sistem bantuan perlindungan bagi eks pengguna NAPZA

4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial eks pengguna NAPZA
5. Menciptakan situasi yang kondusif dan dinamis

Sehingga guna untuk melindungi eks pengguna NAPZA dan juga memberikan advokasi untuk eks pengguna NAPZA maka BRSPP mengimplementasikannya dalam sebuah kebijakan yang berupa visi dan misi BRSPP. Dapat disimpulkan bahwa BRSPP untuk melindungi eks pengguna NAPZA melakukannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan advokasi untuk eks pengguna NAPZA apabila eks pengguna NAPZA memiliki masalah yang khusus sehingga membutuhkan advokasi maka BRSPP dan Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan perlindungan dan juga advokasi untuk eks pengguna NAPZA yang memiliki masalah khusus.

Selaras dengan apa yang dikatakan kartasasmita bahwa memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa program melindungi eks pengguna NAPZA dengan memberikan perhatian berupa advokasi sejalan dengan apa yang dikatakan kartasasmita yaitu bertujuan agar tidak makin melemahkan eks pengguna NAPZA terutama dihadapan hokum karena sudah dijamin keberpihakan kepada eks pengguna NAPZA apabila memiliki masalah khusus dengan advokasi yang diberikan oleh pemerintah melalui balai rehabilitasi.

4.2.3.2 Penghapusan Diskriminasi dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Penghapusan diskriminasi adalah strategi atau cara BRSPP untuk menghapuskan segala perbedaan terhadap eks pengguna NAPZA untuk diberdayakan dengan merancang dan memberlakukan regulasi guna menghilangkan diskriminasi eks pengguna NAPZA. Dalam hal ini BRSPP berupaya sebisa mungkin agar mampu menghilangkan dan merubah paradigma negatif yang dipikirkan oleh masyarakat luas selama ini terhadap eks penggun NAPZA.

Menindak lanjuti hal-hal tersebut yang bisa menghambat perkembangan sosial eks pengguna NAPZA ketika direhabilitasi maupun ketika sudah selesai rehabilitasi dan kembali ke masyarakat. BRSPP menindak lanjuti hal tersebut dengan program-program yang bisa membuat masyarakat umum atau setidaknya masyarakat yang paling dekat dengan eks pengguna NAPZA yaitu keluraga untuk diberikan pemahaman dan pengertian melalui program *Family Support Group* dengan cara sosialisasi langsung terhadap para keluarga eks pengguna NAPZA oleh BRSPP. Selaras dengan pernyataan diatas Kepala Seksi Penerimaan Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mengatakan bahwa:

> Jadi nanti orang tua dihadirkan dengan sharing dan agar tau bagaimana perkembangan anak selain itu diberikan pengertian kepada orang tau agar tidak kehilangan kontak dan eks pengguna NAPZA juga merasa diperhatikan. (Selasa, 23 Juni 2015)

Family Support Group bertujuan agar pihak keluarga memiliki pemahaman bahwa eks pengguna NAPZA bukan untuk dikucilkan akan tetapi dirangkul sehingga bisa menimbulkan kepercayaan bagi eks pengguna NAPZA.

Dapat disimpulkan bahwa program *Family Support Group* diharapkan bisa menghapuskan diskriminasi masyarakat terutama Keluarga eks pengguna NAPZA terhadap anggota keluarganya yang menjadi pengguna NAPZA dengan berbagai cara yang dilakukan BRSPP seperti memberikan sosialisasi melalui program *Family Support Group.*

4.2.4 Penyokongan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Aspek selanjutnya adalah penyokongan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Dalam aspek ini pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada eks pengguna NAPZA. Dalam hal ini perhatian didasarkan pada upaya dari pemerintah melalui Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan eks pengguna NAPZA.

Pemberdayaan eks pungguna NAPZA diharapkan menjadi prioritas, karena eks pengguna NAPZA merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki hak asasi manusia yang sama. Implementasi kegiatan pemberdayaan ini merupakan penjabaran motto dan janji layanan dari Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat yaitu PULIH dan SADAR, yang berarti :

1. **P**antang menggunakan NAPZA
2. **U**sahakan Lebih baik dari hari ini
3. **L**apaskan NAPZA dari kehidupanmu
4. **I**nsyaf dari perbuatan yang tidak terpuji
5. **H**arapan dan masa depan ada di tanganmu, dan
6. **S**elalu mendekatkan diri kepada ALLAH SWT
7. **A**tas dasar niat dan ikhlas untuk berubah
8. **D**o'a menjadi pegangan dan pedoman hidup kita
9. **A**mankan diri dari pengaruh negatif
10. **R**aihlah kemenangan sejati tanpa NAPZA

Dari motto dan janji layanan yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa peran pemerintah sangat besar dalam rangka melakukan pemberdayaan dan menumbuh kembangkan rehabilitasi eks pengguna NAPZA.

4.2.4.1 Bimbingan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bimbingan dalam penelitian ini berarti adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitas hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Untuk memberikan bimbingan yang memungkinkan potensi eks pengguna NAPZA berkembang secara optimal, Balai Rehabilitasi Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa program yang menunjang bimbingan.

Program tersebut disesuaikan dengan melihat kondisi yang sedang berkembang saat ini. Dalam hal ini, bimbingan keagamaan merupakan sebuah program yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra untuk merehabilitasi mental para eks pengguna NAPZA dengan lebih mendekatkan dari kepada sang pencipta sehingga sebuah potensi yang ada dapat berkembang lebih maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Rehabilitasi Pamardi Putra melaksanakan program bimbingan keagamaan program ini terdiri dari sharing agama, tadarusan, shalat berjamaah dan perlombaan keagamaan yang merupakan program yang wajib dilakukan oleh semua eks pengguna NAPZA yang berada dilingkungan BRSPP. tujuan dari bimbingan keagamaan ini adalah untuk merehabilitasi mental para klien sehingga menimbulkan efek kepercayaan diri dan kejujuran. Seperti yang diutarakan oleh kepala rehabilitasi sosial mengenai program untuk bimbingan mental bahwa:

> mengenai bimbingan sejauh ini bimbingan sudah diberikan khususnya kepada bimbingan mental karena selain kita memberikan berbagai pelatihan dan keterampilan kita juga memberikan bimbingan mental. Karena percuma apabila kita memberikan pelatihan dan keterampilan tetapi mental keagaamannya tidak kuat untuk berhadapan sosial di masyarakat maka yang ditakutkan ketika sudah selesai rehabiltasi mereka akan terjerumus kembali menggunakan NAPZA. (Selasa, 23 Juni 2015)

Dari pertanyaan diatas sejauh ini bimbingan yang diberikan oleh BRSPP lebih terhadap bimbingan mental untuk merehabilitasi mental mereka yang terpuruk ketika dikucilkan oleh masyarakat maupun dalam beberapa kasus dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Bimbingan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta karena untuk menahan diri dari pengaruh-pengaruh negatif apabila mereka sudah selesai direhabilitasi. Bimbingan

keagamaan dilakukan oleh pemuka agama yang di undang oleh BRSPP untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan selama proses rehabiltasi.

Selain itu tidak hanya bimbingan keagamaan, bimbingan mental pun diisi oleh program wajib militer yang mana program wajib militer ini di prioritaskan untuk menguatkan mental eks pengguna NAPZA yang sedang direhabilitasi. Program wajib militer yang dilakukan oleh BRSPP bertujuan untuk menguatkan mental, melatih kedisiplinan, memberikan motivasi untuk bekal para eks pengguna NAPZA agar siap dan kuat menghadapi kehidupan setelah selesai proses rehabilitasi. Program wajib militer ini merupakan program wajib yang pada umumnya dilakukan ketika awal proses rehabilitasi dimulai karena untuk melatih disiplin eks pengguna NAPZA ketika mengikuti rangkaian rehabilitasi di Balai selama 10 bulan. BRSPP sendiri untuk melaksanakan program wajib militer ini bekerjasama dengan instansi TNI yaitu PUSDIKAJEN yang letaknya berdekatan dengan BRSPP.

Selaras dengan Dobuis dan Miley bahwa pemberdayaan harus terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partispasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, (b) menghargai hak-hak klien, (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan atau evaluasi. BRSPP memberikan motivasi, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab melalu bimbingan agama dan militer yang tujuan dari program tersebut sejalan dengan Dobuis dan Miley yaitu agar eks pengguna NAPZA memperoleh tantangan-tantangan sebagai pembelajaran untuk dimasyarakat, melatih eks pengguna NAPZA dalam proses pemecahan masalah

yang dihadapi sehingga bisa membuat keputusan-keputusan bijak untuk kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses bimbingan keagamaan maupun militer cenderung tidak terjadi banyak masalah. Dapat disimpulkan bahwa seluruh program bimbingan sudah berjalan sesuai dengan motto dan janji layanan yang diharapkan BRSPP yaitu salah satunya berbunyi "Amankan diri dari pengaruh negatif". Sehingga dengan memberikan bimbingan keagamaan dan militer kepada eks pengguna NAPZA besar harapan eks pengguna NAPZA mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya agar eks pengguna NAPZA tidak kembali mungulangi menggunakan NAPZA dan tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

4.2.4.2 Dukungan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Dukungan adalah suatu *suport* atau dorongan yang dilakukan BRSPP kepada para eks pengguna NAPZA, sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan eks pengguna NAPZA dapat berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk memberikan suport dan dukungan kepada eks pengguna NAPZA Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa program yang berkaitan dengan dukungan. Ini bertujuan agar pemberdayaan eks pengguna NAPZA dapat berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemberdayaan yang dilakukan BRSPP telah mampu mendorong eks pengguna NAPZA untuk melakukan pengembangan diri serta mampu melakukan

hubungan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak secara luas. BRSPP mengharapkan eks pengguna NAPZA agar dapat terbuka dengan dunia luar, hal ini dianjurkan agar eks pengguna NAPZA dapat menerima setiap perubahan dan dinamika yang terjadi dimasyarakat dewasa ini. Sikap terbuka yang dimiliki BRSPP dalam memebrikan dukungan pun menjadi modal yang diandalkan dalam pelaksaan pemberdayaan sehingga dapat menciptakan pendekatan secara personal yang akan merubah *mainset* eks pengguna NAPZA yang berpikiran untuk masa depan. Bentuk dukungan yang dilakukan BRSPP agar eks pengguna NAPZA maju dan memiliki masa depan yaitu memberikan pekerjaan dengan menempatkannya diberbagai perusahaan yang sudah bekerjasama dengan BRSPP, penempatannya ini dilakukan sesuai dengan ketrampilan yang dipelajari dan dikuasai oleh eks pengguna NAPZA saat rehabilitasi. Hal ini pula di ungkapkan oleh Kepala Kasi Penerimaan dan Penyaluran, yaitu :

> setelah diberikan keterampilan kita tidak begitu saja melepaskan klien terjun langsung ke dunia luar akan tetapi kita memberikan pekerjaan dengan menempatkannya di berbagai perusahaan yang bekerjasama dengan kita dan juga kita memberikan modal berupa peralatan apabila ada klien yang ingin berusaha secara mandiri, mengapa demikian karena apabila mereka tidak mempunya kesibukan ditakutkan mereka akan kembali menggunakan NAPZA. (Selasa, 23 Juni 2015)

Bentuk dukungan terhadap eks pengguna NAPZA setelah proses rehabilitasi tidak hanya memberikan penempatan kerja saja akan tetapi memberikan bantuan stimulan berupa modal peralatan yang menunjang pekerjaan mereka, contohnya apabila keterampilan menjahit diberikan peralatan mesin jahit, apabila keterampilan otomitif diberikan peralatan otomotif bengkel, apabila

keterampilan salon diberikan peralatan salon dan apabila keterampilan yang dimiliki menyablon maka akan diberikan peralatan untuk menyablon.

Selaras dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Chabib Soleh yaitu pemberdayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa kegiatan dan hasil-hasil pemberdayaan harus memungkinkan mereka untuk dapat melanjutkan sendiri tanpa menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain. Sehingga bentuk bantuan stimulan yang diberikan oleh BRSPP berupa alat-alat untuk berusaha sesuai dengan keterampilan yaitu bertujuan agar mereka setelah selesai rehabilitasi bisa melanjutkan sendiri keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan BRSPP untuk berusaha dan menghilangkan ketergantungan eks pengguna NAPZA dari pihak lain seperti keluarga.

Dapat disimpulkan sesuai dengan wawancara diatas bahwa eks pengguna NAPZA tidak usah kebingungan apabila sudah selesai direhabilitasi akan tetapi Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat memberikan program-program, fasilitas-fasilitas dan tidak melepas begitu saja para eks pengguna NAPZA yang sudah direhabilitasi akan tetapi memberikan dukungan dengan cara memberikan penempatan kerja dan memberikan modal peralatan sesuai dengan keterampilan yang sudah dipelajari selama rehabilitasi. Sehingga dengan demikian eks pengguna NAPZA tidak akan lagi mengulangi menggunakan NAPZA dan berkumpul dengan lingkungan-lingkugan yang membuat mereka menggunakan NAPZA karena sudah memiliki kesibukan berupa pekerjaan dan usaha-usaha mereka.

4.2.5 Pemeliharaan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pemberdayaan adalah pemeliharaan memlihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Sehingga apabila diimplementasikan dalam penelitian ini adalah untuk menjaga situasi yang kondusif dalam proses pemberdayaan yang diberikan oleh aparatur BRSPP, agar pemberdayaan yang selama ini telah diberikan mampu terjaga dan menciptakan keseimbangan dan keselarasan bagi eks pengguna NAPZA. Pemberdayaan juga harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama khususnya dalam penelitian ini adalah eks pengguna NAPZA yang sedang di rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra.

4.2.5.1 Memelihara Kondisi Kondusif Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Menjaga kondisi yang kondusif adalah suatu keadaan yang harus dijaga oleh aparatur BRSPP dalam proses pemberdayaan eks pengguna NAPZA agar tercipta lingkungan yang aman nyaman dan tertib.

Memelihara situasi kondusif sangat penting karena situasi kondusif merupakan aspek yang mendukung dalam proses pemberdayaan. Situasi kondusif juga mampu memberikan kenyamanan bagi eks pengguna NAPZA. Hal yang

dilakukan BRSPP untuk memelihara situasi kondusif yaitu menjaga dan tetap memberi kenyamanan bagi eks pengguna NAPZA dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan ditambah dengan terus memelihara hubungan baik antara aparatur, pekerja fungsional dan juga eks pengguna NAPZA sehingga dengan begitu situasi kondusif akan terus terpelihara didalam proses rehabilitasi.

Dengan cara untuk memberikan dan memelihara kondisi kondusif, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pemberdayaan dan rehabilitasi bagi eks pengguna NAPZA maka diharapkan dengan pemenuhan fasilitas, eks pengguna NAPZA merasa nyaman dan aman ketika menjalani proses rehabilitasi dan juga dengan hubungan yang baik antara aparatur dan eks pengguna NAPZA mampu menambah keharmonisan hubungan antara aparatur dan eks pengguna NAPZA sehingga bias terus memelihara situasi kondusif yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra.

4.2.5.2 Keseimbangan dalam Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Keseimbangan yaitu memberikan perhatian khusus kepada eks pengguna NAPZA dan agar memperoleh kesempatan yang sama. BRSPP berusaha untuk memberikan perhatian khusus kepada eks pengguna NAPZA selama rehabilitasi dan sesudah rehabilitasi. Perhatian khusus selama rehabilitasi dilakukan dengan memberikan keterampilan wajib maupun tambahan dan tidak membeda-bedakan eks pengguna NAPZA karena semua mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh semua fasilitas BRSPP.

Perhatian khusus yang diberikan BRSPP ketika sudah rehabilitasi yaitu BRSPP melakukan pemantauan setelah tiga bulan pertama selepas masa rehabilitasi, dimana BRSPP langsung mendatangi rumah eks pengguna NAPZA dan melihat langsung bagaimana perkembangan eks pengguna NAPZA setelah masa rehabilitasi selama sepuluh bulan di BRSPP. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah alumni rehabilitasi sudah mampu mandiri dengan mempunyai pekerjaan atau berwirausaha. Apabila tidak memiliki pekerjaan maka BRSPP berupaya untuk memberikan dan mencarikan pekerjaan bagi alumni rehabilitasi agar bisa berusaha dan tidak kembali ke komunitas semula.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa memelihara situasi kondusif dengan cara memberikan kenyamanan berupa hubungan yang baik dan fasilitas-fasilitas bagi eks pengguna NAPZA. Memelihara keseimbangan dengan cara memberikan perhatian khusus kepada eks pengguna NAPZA selama proses rehabilitasi dan sesudah rehabilitasi